

IMPLEMENTASI WAKALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Rizal

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar

e-mail: riyudizaqy@gmail.com

Abstract: Islam provides an opportunity for people to have an economic creativity (muamalah) in order to facilitate his people to fulfil their needs. However, they should still referring to the general rules that have been outlined and not violates a general rule that is not permissible in Islam. Muamalah of human creations are also found in financial institutions such as the financing of products, and Murabaha with wakalah. However, the implementation of this agreement in the Islamic financial institutions particularly Islamic microfinance institutions often found not suitable with Islamic regulation. Thus, it indicates that the rules that have been violated, that is make the financing of islamic institution same with the conventional financial institutions.

Keywords: Islam memberikan peluang bagi umatnya untuk melakukan kreasi di bidang ekonomi atau muamalah agar bisa memudahkan umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembolehan kreasi tersebut tidak lepas begitu saja, tetapi tetap merujuk pada aturan-aturan umum yang telah digariskan. Apabila perilaku manusia melanggar aturan umum, maka hal tersebut tidak dibolehkan dalam Islam. Kreasi manusia bidang muamalah banyak ditemukan dalam lembaga keuangan seperti dalam produk pembiayaan, di antaranya adalah pembiayaan murabahah yang memakai akad wakalah. Namun, implementasi akad ini di lembaga keuangan syariah terutama lembaga keuangan mikro syariah sering dijumpai belum sesuai dengan ketentuan yang semestinya, sehingga hal ini mengindikasikan adanya aturan yang dilanggar. Dengan adanya aturan yang dilanggar mengakibatkan pembiayaan tersebut mirip dengan kredit yang ada pada lembaga keuangan konvensional.

Kata Kunci: Wakalah, Syariah Micro Finance, Financing

Pendahuluan

Islam adalah suatu pandangan hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, jadi tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Dengan demikian, Islam juga mengatur tentang transaksi yang akan dilakukan baik di lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan.

Dengan konsep bahwa agama Islam bukan agama yang mempersulit urusan manusia tetapi Islam adalah agama yang selalu punya jalan keluar pada setiap kesulitan yang dihadapi oleh umatnya. Salah satunya dalam bidang ekonomi atau muamalah yang mana Islam memberikan suatu prinsip selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka persoalan muamalah itu dibolehkan. Sebagaimana yang tertuang dalam sebuah kaedah (Ibn Nujaym, 970: 56) yang artinya: *“Asal hukum suatu perkara dalam muamalat adalah dibolehkan hingga ada dalil yang tidak membolehkannya”*.

Dengan konsep ini, memberikan peluang bagi manusia untuk berkreasi demi memudahkan segala urusan bisnisnya, termasuk dalam bertransaksi antara pihak lembaga keuangan dengan nasabahnya. Salah satu contohnya, diberinya peluang kombinasi akad dalam pembiayaan murabahah yang mana dalam pembiayaan murabahah tersebut ulama membolehkan dilakukannya akad wakalah sebagai akad pelengkap. Sehingga dengan akad wakalah ini pelaksanaan pembiayaan di lembaga keuangan syariah ini bisa dijalankan dengan baik dan umat bisa melaksanakan syariah Islam secara baik dan sempurna.

Namun, pembolehan akad wakalah ini tidak serta merta tanpa ada aturan yang mesti diikuti oleh keduabelah pihak yang berakad. Ulama telah merumuskan tentang atauran-aturan tersebut dan mesti ditaati oleh pihak-pihak yang akan menerapkannya termasuk lembaga keuangan syariah. Bagaimana implementasi akad ini di lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Kabupaten Tanah Datar? Inilah yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Konsep wakalah

Perkataan *wakalah* (perwakilan) berasal dari bahasa Arab yang artinya pemeliharaan (Wahbah al-Zuhaili, 1989:

71) dan penyerahan (al-Kalibuli, 1998: 306, Sayyid Sabiq, 1987: 32). *Wakalah* dari sudut bahasa fuqaha merupakan penyerahan tugas kepada orang lain untuk mengendalikan urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Hasanuzzaman, 1995: 77). Bisa juga didefinisikan dengan situasi dimana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakil bagi dirinya. Definisi yang lebih mudah adalah mewakilkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau menjaga barang tertentu (al-Haskafi, 2000: 338). Di antara contoh *wakalah* adalah mewakilkan seseorang dalam urusan pengendalian harta, pembagian harta pusaka, jual beli, agen-agen perniagaan dan sebagainya (Hailani, 2009: 148).

Dasar hukum pelaksanaan wakalah dalam muamalah bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma. Dalil al-Qur'an terdapat dalam surat al-Kahfi ayat 19 yang artinya: *"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan dari yang lebih baik itu untukmu"*. (QS. Al-Kahfi: 19)

Dan juga terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 35 yang artinya: *"Maka utuslah seorang hakim dari keluarga lelaki dan seorang hakim dari keluarga perempuan"*. (QS. Al-Nisa': 35)

Begitu juga terdapat dalam surat Yusuf ayat 93 yang artinya: *"Pergilah kamu membawa bajuku ini, lalu letakanlah ia kemuka bapakmu, nanti dia dapat melihat kembali dan bawalah kemari keluargamu semuanya kepadaku"*. (QS. Yusuf: 93)

Semua ayat di atas merupakan dasar hukum melaksanakan wakalah dalam berbagai masalah termasuk dalam masalah jual beli.

Dasar hukum pelaksanaan wakalah dari al-Sunnah di antaranya adalah (Imam Malik, hadis no: 678); artinya: *"Rasulullah saw. telah mewakilkan Abu Rafi untuk menerima pernikahan Maimunah binti Harith"*. (HR. Malik)

Dari sudut pandang Ijma, para ulama telah membolehkan wakalah dengan alasan tidak semua orang mampu mengurus keseluruhan harta dan segala urusannya. Dalam perkara tertentu, mewakilkan kepada seseorang lebih efektif dan memudahkan urusan sehari-hari (Hailani, 2009: 149). Disamping itu wakalah merupakan perbuatan tolong menolong yang diperintahkan

Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

oleh Islam untuk melakukannya (al-Haskafi, 2000: 344).

Menurut *Jumhur Fuqaha'* rukun wakalah ada empat (Wahbah al-Zuhaili: 72), yaitu:

1. Pihak yang mewakilkan (*al-Mutawakkil*) atau Perwakilan.
Individu atau pihak yang mewakilkan tersebut mestilah individu atau pihak yang dibolehkan untuk melakukan hal tersebut yaitu orang yang berhak mengendalikan harta yang diwakilkan. Oleh karena itu, wakalah yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz* atau orang gila adalah tidak sah menurut syarak karena keduanya dianggap belum sempurna akalunya atau tidak berakal. Berakal merupakan salah satu syarat untuk membolehkan seseorang mewakilkan urusannya kepada orang lain (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 76-77).
Dalam permasalahan anak-anak yang belum *mumayyiz*, masih dibolehkan mengangkat wakil tetapi hanya terbatas kepada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat saja seperti menerima hibah atau hadiah (Hailani, 2009: 150). Apabila urusan tersebut terkait dengan persoalan untung dan rugi seperti urusan jual beli, sewa menyewa dan transaksi bisnis lainnya, maka ini tergantung pada orang yang menjadi pengampu anak-anak tersebut. Jika orang yang mengampunya membolehkan anak-anak tersebut mengangkat wakil, pengangkatan wakil yang dilakukan oleh anak-anak adalah sah menurut syara', namun jika pengampunya tidak membolehkan maka tidak sah.
2. Wakil (*al-Wakil*) atau penerima wakil.
Syarat bagi wakil atau penerima wakil pada umumnya merupakan syarat yang membolehkan individu dalam melakukan kontrak, namun terdapat beberapa syarat lainnya seperti (Hailani, 2009: 150-151);
 - a. Wakil atau penerima wakil hendaklah sudah berakal untuk membuat pilihan antara baik dan buruk, rugi dan untung. Dengan demikian, orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak boleh menjadi wakil. Akan tetapi ulama Hanafiah berpendapat bahwa anak-anak yang sudah *mumayyiz* boleh dilantik menjadi wakil baik mendapat izin dari

pengampunya maupun tidak (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 77).

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat mengangkat anak-anak menjadi wakil adalah tidak sah karena mereka belum *mukallaf*, belum mempunyai kelayakan mengurus diri sendiri, sehingga mereka juga tidak layak menjadi wakil. Namun begitu ulama Syafi'iah membolehkan mengangkat anak-anak yang *mumayyiz* menjadi wakil dalam urusan pemberian hadiah, menunaikan haji, melakukan kerja suka rela, menyembelih binatang korban dan memungut zakat (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 77-78).

- b. Menurut ulama Hanafiah (Ibn Abidin, 1995: 417, al-Sarakhsi, t.th; 158), seorang wakil juga disyaratkan bersungguh-sungguh dan mengerti dengan tugas dan tanggung jawab yang diwakilkan kepadanya.
 - c. Wakil mestilah ditentukan dengan jelas. Jika seseorang mengangkat dua orang wakil, dan tidak ditentukan dengan jelas kapasitas tugas dan tanggung jawab keduanya, maka pengangkatan tersebut tidak sah (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 78).
3. Perkara, urusan atau benda yang diwakilkan (*al-Mutawakkal fih*).

Syarat *al-Mutawakkal fih* (Hailani, 2009: 151) adalah sebagai berikut:

- a. Perkara, urusan atau benda yang diwakilkan itu mestilah perkara yang dibolehkan oleh syara'. Perkara yang tidak dibolehkan oleh syarak tidak sah diwakilkan seperti wakil untuk membunuh, mencuri atau melakukan ibadah khusus.
- b. Perkara, urusan atau benda yang diwakilkan itu hendaklah benda/barang yang dimiliki oleh orang yang memberi wakil karena benda/barang yang bukan miliknya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain untuk mengelolanya.
- c. Perkara, urusan atau benda yang diwakilkan itu hendaklah benda/barang yang diketahui, sehingga terhindar dari ketidakpastian dan penipuan.
- d. Perkara, urusan atau benda yang diwakilkan itu

mestilah perkara yang dibolehkan penggantian (*al-Niyabah*) menurut syara' seperti mewakili pembayaran zakat, kaffarah, nazar, sedekah, haji, umrah ketika uzur dan setelah mati, penyembelihan korban dan sebagainya (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 78-79).

4. Lafaz *Ijab* dan *Qabul* (*sighah*)

Para ulama sepakat bahwa penerimaan perwakilan dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu segera ataupun bertangguh. Hal ini didasarkan pada perbuatan Rasulullah s.a.w. dimana Baginda membuat mengangkat wakil sedangkan kerja-kerja perwakilan tersebut tidak langsung dilakukan oleh mereka (para sahabat yang terlibat) dengan segera (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 72).

Wa'ad (Janji)

Waad dari segi bahasa berarti janji, baik dalam perkara yang baik ataupun buruk (al-Faiumi, 1987: 225). *Wa'ad* juga didefinisikan sebagai pernyataan oleh seseorang tentang sesuatu tindakan yang akan dilakukan pada masa akan datang yang ada kaitannya dengan individu lain, tanpa memandang apakah perkara tersebut baik atau sebaliknya (Nazih Hammad, 1995: 352).

Secara istilah, *wa'ad* dipahami sebagai suatu janji secara unilateral dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu perkara, seperti janji untuk menjual atau membeli sesuatu (Mustafa 'Afifi Bin Ab. Halim, 2009: 223).

Dalam konteks umum, istilah *wa'ad* tidaklah secara khusus, namun *terma unilateral promise* boleh dikatakan sebagai *wa'ad* yang digunakan dalam konteks umum, yang diartikan juga sebagai janji sebelah pihak (Mustafa 'Afifi Bin Ab. Halim, 2009: 223). Undang-undang kontrak sivil menyatakan bahawa unilateral promise akan berlaku apabila hanya satu pihak yang membuat janji dan terma-terma tawaran dilaksanakan oleh penerima janji.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahawa *wa'ad* atau *unilateral promise* ini, hanya satu pihak terhadap kontrak yang membuat janji. Tema ini juga boleh dipahami sebagai janji satu pihak atau janji secara unilateral yang

diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan (seperti janji untuk menjual atau membeli sesuatu) atau sekiranya sesuatu berlaku.

Contoh mudah dalam melihat aplikasi janji sebelah pihak ini adalah dalam kontrak murabahah, dimana satu pihak berjanji akan membeli barang yang telah dibelikan oleh pihak bank. Sementara pihak bank tidak membuat janji apapun untuk membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah.

Islam telah memberikan aturan mengenai janji ini sejak 1400 tahun yang lalu. Al-Quran dan hadis telah menjelaskan tanggung jawab moral dalam memenuhi janji untuk mendorong manusia menunaikan janji, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 1 yang artinya; "*Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah janji-janjimu*". (QS. Al-Maidah: 1)

Ayat ini menunjukkan pentingnya menunaikan janji untuk dilaksanakan seorang Muslim. Bagi yang tidak menunaikan janji akan dikecam oleh Islam dan akan dimasukkan kedalam kelompok orang-munafik, yaitu orang-orang yang mengingkari janji karena apabila ia berjanji ia khianat.

Imam al-Bukhari dalam kitabnya *Sahih al-Bukhari* menyatakan pandangan Ulama salaf bahwa menunaikan janji adalah wajib. Imam al-Bukhari menyatakan empat hadis yang menunjukkan bahwa menunaikan janji adalah wajib (al-Asqalani, 1986: 341). Sedangkan janji bohong dianggap sebagai sifat tercela dan tanda orang munafik (al-Ghazali, 1990: 278). Menunaikan janji adalah wajib sama seperti menunaikan akad dan syarat-syarat yang telah disetujui (Ibnu Qayyim, 1991: 56).

Akademi fikah O.I.C. telah mengeluarkan dua keputusan yang berkaitan dengan *al-wafa' bi al-wa'ad* dan *muwa'adah* (Mustafa 'Afifi Bin Ab. Halim, 2009: 225). Dalam persidangan kelima di Kuwait pada tahun 1988, Akademi fikah telah memutuskan bahwa *wa'ad* yang dibuat oleh satu pihak adalah mengikat kepada pihak yang berjanji tersebut berdasarkan kepada agama. Ia akan mengikat secara perundangan sekiranya dikaitkan dengan sesuatu sebab yang mengikat hasil dari janji tersebut.

Implementasi wakalah pada lembaga keuangan mikro syariah

Implementasi akad wakalah pada lembaga keuangan

Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

mikro syariah dalam upaya pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan mikro syariah.

Akad ini dilakukan berhubung karena keterbatasan pihak lembaga keuangan mikro syariah untuk membeli barang tersebut, keterbatasan tersebut baik dari segi waktu maupun tenaga yang ada. Oleh karena itu, pihak lembaga keuangan mewakilkan kepada nasabah untuk membelinya. Hal ini juga disebabkan karena bolehnya melakukan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah sesuai dengan fatwa DSN.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Manejer lembaga keuangan mikros syariah di Kabupaten Tanah Datar, pelaksanaan akad wakalah sebagai akad pelengkap pada pembiayaan murabahah terdapat dua model, yaitu;

1. Pihak lembaga keuangan mikro syariah sudah mengetahui secara pasti harga barang yang akan dibeli dan segala biaya yang akan dikeluarkan untuk pembelian barang tersebut. Karena pihak lembaga keuangan menanyakan langsung kepada penjual baik melalui telephon maupun mengunjungi langsung ke tempat penjualan.
2. Pihak lembaga keuangan mikro syariah belum mengetahui secara pasti harga barang yang akan dibeli, hanya mendapatkan informasi dari nasabah berdasarkan pengajuan nasabah kepada pihak lembaga keuangan.

Dalam penyelesaian administrasi akad ini, juga dijumpai bahwa akad wakalah ini terjadi seiring dengan pelaksanaan akad murabahah yang dilaksanakan oleh nasabah dengan lembaga keuangan mikro syariah. Dimana dalam pelaksanaan akad murabahah pihak lembaga keuangan menggunakan akad wakalah. Dalam pelaksanaannya, akad wakalah dilaksanakan beriringan dengan akad murabahah, yang mana ketika akad wakalah ditandatangani, pada saat yang bersamaan nasabah juga menandatangani akad murabahah.

Ketika akad wakalah ini dilaksanakan nasabah sudah menyelesaikan segala administrasi yang terkait dengan pembiayaan ini. Sekalipun barang belum ada pada saat akad dilaksanakan, namun administrasi ini sudah selesai dan nasabah tidak perlu lagi kembali untuk menyelesaikan persoalan administrasinya, kecuali mengantarkan kuitansi

pembelian kepada pihak lembaga keuangan mikro syariah dan mengantarkan angsuran pembiayaan sesuai dengan perjanjian pengembaliannya, namun hal ini juga tidak semuanya mengembalikan kuintansi tersebut. Bahkan berdasarkan pengakuan manejer, sedikit sekali yang mengembalikan, mayoritas tidak mengembalikan sehingga pihak lembaga keuangan mikro syariah secara pasti tidak mengetahui berapa harga barang yang dibeli tersebut secara ril. Bahkan ada nasabah yang menggunakan uang tersebut untuk membeli barang yang lain, sehingga yang terjadi uang tidak digunakan untuk membeli barang yang telah disepakati dalam kontrak. Ini disebabkan mereka bebas menggunakan uang tersebut tanpa ada kontrol dari pihak lembaga keuangan syariah.

Setelah selesainya segala administrasi antara nasabah dengan lembaga keuangan mikro syariah, maka uang diserahkan kepada nasabah sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah dan pihak lembaga keuangan mikro syariah akan menghitung margin dari jumlah uang yang diserahkan kepada nasabah tersebut dengan menganggap bahwa uang yang diterima nasabah tersebut sebagai biaya perolehan atau modal.

Implementasi akad wakalah yang menjadi pelengkap dalam pembiayaan murabah tersebut apabila dikaji lebih jauh, akan ditemukan beberapa hal yang perlu diluruskan, yaitu;

Dari pemahaman teori yang menjelaskan tentang wakalah dapat dipahami bahwa wakalah itu adalah situasi dimana satu pihak memberikan kuasa atau amanah kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakil bagi dirinya. Orang yang menerima amanah ini mesti melakukan hal yang telah ditentukan oleh pemberi amanah (*al-Mutawakkil*) tidak boleh berbeda atau melanggarnya. Amanah yang telah diberikan tersebut menjadi janji bagi penerima amanah untuk memenuhi semua amanah yang telah diamanahkan kepadanya. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa nasabah masih merupakan orang yang diberi amanah oleh pihak lembaga keuangan untuk membelikan suatu barang yang mana barang tersebut masih merupakan milik dari pihak lembaga keuangan mikro syariah belum lagi menjadi milik nasabah. Nasabah sebagai penerima amanah akan menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk

Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

pembelian barang tersebut. Baik dengan membawa barang tersebut kepada pihak lembaga keuangan mikro syariah maupun dengan menyerahkan kuitansi pembelian dan menyampaikan berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang tersebut, termasuk kedalamnya transportasi dan segala macam biaya yang terkait dengan pengadaan barang tersebut, yang oleh pihak lembaga keuangan akan dihitung sebagai biaya perolehan barang tersebut.

Setelah diperoleh informasi dari nasabah tentang biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, baik dari kuitansi maupun dengan membawa barang tersebut ke pihak lembaga keuangan mikro syariah, barulah pihak lembaga keuangan mikro syariah menghitung berapa margin yang akan ditawarkan kepada nasabah sehingga disepakati berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah dan kemudian ditandatangani akad murabahah tersebut.

Namun dalam implementasinya, hal ini belum dilakukan karena pihak lembaga keuangan mikro syariah ketika pelaksanaan wakalah juga menyelesaikan akad murabahah dengan nasabah, sehingga terlihat bahwa lembaga keuangan mikro syariah tidak melakukan jual beli dengan menyerahkan barang kepada nasabah tetapi menyerahkan uang dan menghitung margin dari jumlah uang yang telah diberikan kepada nasabah.

Apabila di analisa lebih jauh, implementasi akad wakalah dalam hal ini hanya sebagai helah yang tidak ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Semestinya, peluang helah syariah yang diperbolehkan oleh ulama ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pihak lembaga keuangan mikro syariah dan meringankan bagi nasabah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan konsep wakalah itu sendiri. Tetapi dalam implementasinya hal ini belum, sehingga terkesan pembiayaan yang dilakukan tidak berbeda dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional. Bedanya hanya dari segi nama kalau pada lembaga keuangan mikro syariah disebut pembiayaan, sedangkan pada konvensional dikenal dengan kredit. Namun, dari segi realisasinya sama. Yaitu sama-sama menetapkan keuntungan dari nominal uang yang diserahkan kepada nasabah. Namun, namanya berbeda, pada lembaga keuangan mikro syariah dinamakan dengan margin, sedangkan pada lembaga

keuangan konvensional dinamakan bunga. Pada hakikatnya, yang diterapkan oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut juga bunga.

Di lain pihak, apabila di analisis dalam akad wakalah tersebut ada sebuah perikatan yang mesti dijalankan oleh nasabah yaitu *wa'ad* atau janji. Yang mana dalam akad wakalah tersebut nasabah secara langsung berjanji akan membeli barang sesuai dengan ketentuan yang disepakati berdasarkan usulan dari nasabah agar supaya lembaga keuangan mikro syariah membelikan suatu barang untuk nasabah. Namun karena dibolehkan oleh ulama memakai akad wakalah, maka pihak lembaga keuangan mikro syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membantunya membelikan barang yang telah disepakati tersebut.

Dalam janji tersebut nasabah mesti melaksanakannya sesuai dengan yang diwakilkan karena merupakan janji, maka menepati janji ini hukumnya wajib sebagaimana yang telah dinyatakan dalam firman Allah yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah janji-janjimu"*.

Oleh karena itu, nasabah mesti melakukan pembelian terhadap barang yang telah diperintahkan oleh pihak lembaga keuangan mikro syariah tidak boleh yang lain atau tidak membelikannya sama sekali dengan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan selain yang telah disepakati.

Dan setelah pembelian dilakukan, maka nasabah akan memberitahukan kepada pihak lembaga keuangan mikro syariah berapa harga dari barang tersebut termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembelian tersebut sehingga pihak lembaga keuangan mikro syariah akan menghitung sebagai harga perolehan. Dengan didapatnya harga perolehan tersebut, maka administrasi akad murabahah bisa dilaksanakan. Namun, kenyataan ini tidak dijalankan. Ini terbukti dari perilaku kedua belah pihak yang tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Dimana nasabah tidak mengantarkan harga perolehan barang tersebut kepada pihak lembaga keuangan mikro syariah dan pihak lembaga keuangan mikro syariah juga tidak peduli berapa harga perolehan barang tersebut serta juga tidak peduli dan ingin mengetahui apakah nasabah membelikan dana yang diberikan tersebut untuk membeli barang yang disepakati atau

Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

tidak. Pada hal, secara ketentuan semua ini mesti diketahui dan menjadi dasar untuk sahnya pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah.

Simpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan akad wakalah sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan murabahah, demi memudahkan pelaksanaan pembiayaan antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan mikro syariah belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena pihak-pihak yang terikat belum menjalankan akad wakalah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini terkesan hanya untuk menutupi perilaku yang sebetulnya sama dengan konvensional yang berbau ribawi. Begitu juga dengan nasabah yang berada pada posisi pemegang amanah sebagai wakil pembelian terhadap barang yang akan dibeli punya peluang untuk tidak menjalankan amanahnya karena tidak maksimalnya pengawasan dari pihak lembaga keuangan mikro syariah. Semetinyalah ini menjadi perhatian yang serius bagi kedua belah pihak, agar supaya akad tersebut bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1986. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*. Jilid 5. Kairo: Dar al-Rayan.
- Al-Faiumi, Ahmad. 1987. *al-Misbah al-Munir*. Beirut: Maktabah Lubnan.
- Al-Ghazali. 1990. *Ihya Ulum al-Din*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Khair.
- Al-Haskafi. 2000. *Hashiyah Ibn Abidin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Haskafi. 2000. *Hashiyah Ibn Abidin*. Bairut: Dar al-Marifah.
- Al-Jauzi, Ibnu Qayyim. 1991. *I'lam al-Muwaqqiin*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Kalibuli. 1998. *Majma al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abhar*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Sarakhsi, Shams al-Din. t.th. *al-Mabsut*. Kairo: Al-Mathabaah al-Sa'adah.
- Hailani Muji Tahir & Sanep Ahmad. 2009. *Aplikasi Fiqih Muamalah dalam Sistem Kewangan Islam*. Shah Alam: Pusat Penerbit Universiti.
- Hasanuzzaman. 1995. *Islamic Law and Finance: Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance*. London: Institute of Islamic Banking and Insurance.
- Ibn Abidin. 1995. *Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Nujaim. 970 H. *al-Asbah wa al-Naza'ir ala Madhhab Abi Hanifah al-Nuqman*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Imam Malik bin Anas. t.th. *al-Muwatta'*. CD Room al-Maktabah al-Shamilah. Cet. ke-2. t.tp. t.pt.

Mustafa 'Afifi Bin Ab. Halim. 2009. "*Wa'd* (Unilateral Promise) dalam Perbankan Islam: Suatu Analisis Berdasarkan Akta Kontrak 1950". (Kertaskerja dalam Proceeding International Seminar on Muamalat Islamic Economic and Finance. Bangi: UKM).

Nazih Hammad. 1995. *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyah fi Lughah al-Fuqaha'*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought.

Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Wahbah al-Zuhaili. 1989. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.